

TELAAH NORMATIF ATAS AKTA NOTARIIL DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH

Juni Aziwantoro

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
juniazi1806@gmail.com

Abstrak

Potensi sengketa dapat timbul dalam transaksi ekonomi syariah apabila para pihak melakukan praktek transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, meskipun sudah dilakukan pencatatan di bank. Faktor lain karena salah satu pihak wanprestasi atau tidak melaksanakan akad yang tertuang dalam akta notariil yang disepakatinya. Dalam kajian ini, terungkap bahwa norma hukum Islam mengajarkan pentingnya pencatatan dalam bermuamalah. Dengan demikian, maka akta Notariil dalam transaksi ekonomi syariah sangat penting untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak pembuat perjanjian. Pembuatan akta otentik dilakukan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, perlindungan hukum dan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Abstract: Potential disputes can arise in sharia economic transactions if the parties do transaction that are not suitable with sharia principles, even though records have been made at the bank. Another factor is because one party default or does not carry out the contract stated in the notarial deed agreement. In this study, it was revealed that Islamic legal norms teach the importance of recording in muamalah. Thus, the Notarial deed in Islamic economic transactions is very important to guarantee the rights and obligations of the parties who made the agreement. Making the authentic deeds is done in order to create certainty, order, legal protection and to avoid future disputes.

Kata kunci: akta notariil, transaksi, ekonomi syariah

Pendahuluan

Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Tercapainya tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Potensi yang terbentuk dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (*syariah*) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem

hukum nasional. Berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*) merupakan prinsip syariah.¹ Nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan tersebut dapat terlaksana apabila dalam menjalankan suatu transaksi didasarkan pada niat baik untuk menjaga kemaslahatan bersama, saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia telah berkembang dengan pesat mengiringi Lembaga Keuangan Konvensional

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

(LKK). Hal ini menyebabkan banyak pihak ingin mengetahui apa perbedaan yang mendasar antara LKS dengan LKK. Salah satu perbedaan yang sering dikemukakan oleh para ahli adalah bahwa di LKS harus ada *underlying transaction* yang jelas, sehingga uang tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya tanpa ada alas transaksi, seperti jual beli yang akan menimbulkan margin, sewa-menyewa yang akan menimbulkan *fee* dan penyertaan modal yang akan memperoleh bagi hasil. Dengan kata lain, perbedaan antara LKS dan LKK terletak pada *akad* dan transaksinya.

Transaksi atau *akad* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari perlu dicermati apakah suatu transaksi itu halal ataukah haram.² Ada rukun dan syarat dalam *akad* yang hendaknya dipenuhi untuk mewujudkan agar *akad* yang dilakukan menjadi sah, dan menghasilkan produk hukum yang halal. Dalam menggapai produk hukum yang halal harus dipahami dan dikuasai prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam melakukan kegiatan transaksi.

Akad adalah suatu penentu, suatu parameter yang menyebabkan suatu transaksi itu sah atau tidak, karena secara keseluruhan transaksi-transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari *akad*, sehingga dapat dikatakan bahwa *akad* merupakan akar dari semua transaksi. Apabila dalam suatu transaksi atau *akad* yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dituangkan dalam suatu akta notariil yang dibuat notaris, maka para pihak dianggap telah menyetujui semua isi *akad* dalam akta notariil tersebut, karena dengan membubuhkan tandatangannya dalam sebuah akta, maka para pihak dianggap telah mengetahui semua isi akta dan konsekuensinya para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan isi akta tersebut.

Persoalan akan terjadi apabila salah satu pihak yang membuat *akad* tidak melaksanakan isi *akad* yang telah disetujuinya itu, sehingga dapat menimbulkan terjadinya sengketa dalam pelaksanaan transaksi ekonomi syariah. Fokus masalah dalam tulisan ini adalah apakah dalam transaksi ekonomi syariah berpotensi terjadinya sengketa dan bagaimanakah pentingnya akta notariil dalam transaksi ekonomi syariah?

Transaksi Ekonomi Syariah

Transaksi yang dilakukan di perbankan konvensional maupun perbankan syariah keduanya menganut prinsip kontrak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum Islam, prinsip kontrak adalah seperti perjanjian atau perikatan yang dituangkan dalam sebuah akta pada umumnya. Kontrak, yang dalam hukum Islam dikenal dengan *akad*, terjadi antara dua belah pihak yang didasari asas kesepakatan para pihak untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan yang didahului penawaran dan penerimaan (*yjab-qabul*) mengenai suatu objek tertentu.

Suatu kontrak atau perjanjian pada prinsipnya tetap mengacu pada norma yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari kata sepakat, kecapakan, hal tertentu dan sebab yang halal. Syarat tersebut di atas jika dipenuhi, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.³ menurut Tim Lindsey, kontrak atau *akad* adalah kesepakatan dalam bentuk lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.⁴

³ Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 1.

⁴ Lindsey, Tim et al., 2013, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 259.

² Fathurrahman Djamil, 2012, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. v.

Intinya, terdapat hubungan antara *ijab* dan *qabul* yang mendasari *akad*. Dengan demikian, *akad* yaitu tercapainya *ijab* yang dinyatakan oleh salah satu pihak dan dilakukannya *qabul* dari pihak lain secara sah menurut syariah.

Dalam istilah leksikal sebagaimana dikutip oleh Rahmani Timorita Yulianti, *akad* atau kontrak berasal dari bahasa Arab ialah ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hisyy*) maupun tidak nampak (*ma'nany*). Dalam kamus *al-Mawrid*, *akad* diterjemahkan sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sementara Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara *ijab* dan *qabul* yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan. Pendapat pakar lain, *akad* adalah satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama. Selanjutnya, Rahmani Timorita Yulianti menyatakan bahwa kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui *ijab* dan *qabul* yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.⁵

Yang terpenting dalam ranah *akad*, hukum Islam selalu menekankan unsur lahiriah dan batiniah. Misalnya, *iltizam* yang bermakna umum seperti *akad* pada umumnya atau sebaliknya dapat pula bermakna khusus yang mencakup tindakan hukum (*rechtsbandeling*) yang kehendak berasal dari kedu belah pihak. Disamping itu, juga ada contoh lain ialah *tasarruf* atau *conduct or disposition* yang berhubungan dengan “segala sesuatu yang bersumber dari kehendak seseorang baik berupa perkataan maupun perbuatan, di mana syarat menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum, baik yang menyangkut kepentingan orang tersebut

maupun orang lain.” Kesepakatan ini dapat berupa jual-beli, hibah, wakaf, sebaliknya perihal perbuatan sebagai suatu penguasaan terhadap harta yang belum ada pemiliknya, mengkonsumsi dan memanfaatkan harta syara’.⁶

Mengingat perkembangan lalu lintas kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat berkenaan dengan *akad* dalam bentuk pembiayaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan melalui Dewan Syariah Nasional (DSN)⁷ dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Fatwa Tentang Pembiayaan ini ditetapkan di Jakarta Tanggal 08 Muharram 1421 H 13 April 2000 M menyebutkan, pembiayaan *musyarakah* yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari’ah (LKS) dan agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *syari’ah* Islam DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Beberapa Ketentuan dari Fatwa tersebut, antara lain:

1. Mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), harus menyatakan *ijab* dan *qabul* oleh para pihak.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.
3. Obyek *akad* (modal, kerja, keuntungan

⁶ Lindsey, Tim et al, *Op.Cit.* hal.260-261.

⁷ Lembaga ini beranggotakan ahli hukum Islam (*fugaha*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama di bidang keuangan baik bank maupun non-bank yang memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas-tugas MUI dan mendorong dan memajukan ekonomi ummat, selain itu lembag bertugas untuk menggali, menguci, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah serta melakukan pengawasan atas implementasinya (Gayo dan Taufik, 2012: 260).

⁵ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.II, No.1, Juli 2008, hal. 92-93.

dan kerugian)

4. Biaya Operasional dan Persengketaan meliputi.

Menurut para ulama untuk memenuhi suatu *akad* harus dipenuhi terlebih dahulu rukun dan syaratnya.⁸ Rukun menunjukkan ada dan tidak adanya suatu perbuatan, di sisi lain syarat merupakan bagian dari rukun tetapi bukan esensi dari perbuatan. Untuk itu harus dipenuhinya syarat dan rukun berupa: (1) *Ijab* dan *qabul*; (2) *Mukallaf* artinya kompeten melakukan *akad*; (3) obyek *akad*; (4) tujuan *akad* sesuai dengan syariah artinya jika *akad* itu melanggar aturan Al-Quran dan hadits Nabi saw., seperti barang-barang haram (*kehamr*) dan babi adalah bertentangan dengan syariah. Dengan kata lain, prinsip perbankan syariah merefleksikan dan menerapkan prinsip hukum Islam yang dikeluarkan oleh MUI sebagai lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa bidang syariah di Indonesia.

Rukun *akad* pembiayaan syariah dalam suatu transaksi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya serta merujuk pada perjanjian pada umumnya. Menurut Ahmad Azhar Basyir rukun *akad* dapat dirinci berdasarkan obyek maupun subyeknya. Adapun subjek *akad*, yakni pihak yang berakad yaitu minimal paling sedikit dua orang yang sudah baligh, berakal sehat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.

Sedangkan objek *akad* bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Barang dan harga adalah objek dari *akad* jual beli. Agar suatu *akad* dapat dipandang sah, objeknya memerlukan syarat sebagai berikut;⁹ (1) telah ada waktu *akad* diadakan. Objek *akad* harus

telah wujud pada waktu *akad* diadakan; (2) dapat menerima *akad*. Dalam *akad* jual beli misalnya barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan *akad* jual beli; (3) dapat ditentukan dan diketahui. Objek *akad* harus dapat ditentukann dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan *akad*. Kejelasan akan objek *akad* adalah keharusan agar tidak mudah menimbulkan sengketa di waktu mendatang. Adanya syarat ini diperlukan agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan *akad* benar-benar atas dasar kerelaan bersama. Oleh karenanya, adanya syarat ini disepakati *fuqaha*; (4) dapat diserahkan pada waktu *akad* terjadi, objek *akad* harus dapat diserahkan. Pada waktu *akad* terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Ini bermaksud, pada saat yang telah ditentukan dalam *akad*, objek *akad* dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.

Suatu hal yang penting dari keempat syarat di atas berkenaan dengan objek *akad* ialah segala sesuatu dapat dijadikan objek *akad* sepanjang objek tersebut menerima hukum *akad* dan tidak mengakibatkan sengketa di kemudian hari. Jadi, objek tersebut harus telah wujud/ada, jelas dan dapat diserahkan.

Adapun *akad* atau *sighat* itu sendiri terdiri atas *ijab* dan *qabul*. *Ijab* (serah), bermaksud penawaran tentang hal-hal yang diutarakan dari salah satu pihak yang berakad buat memperlihatkan kehendaknya dalam melakukan *akad*, siapa saja yang memulainya. Sedangkan *kabul* (terima) atau penerimaan. Menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *kabul* ialah jawaban pihak yang lain sesudah adanya *ijab* buat menyatakan persetujuannya.¹⁰ *Sighat akad* yang dimaksud

⁸ Adrian Sutedi, 2009, *Perbankan Syariah Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal.119-120.

⁹ Wardah Yuspin, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007, hal. 59

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, 1997, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, hal. 27

adalah cara bagaimana *ijab* dan *kabul* yang merupakan rukun-rukun *akad* itu dinyatakan. Secara lisan, *sigbat* akad dapat dilakukan, atau dengan tulisan, isyarat maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *kabul*.

Kejelasan akan objek *akad* adalah keharusan agar tidak mudah menimbulkan sengketa di waktu mendatang. Adanya syarat ini diperlukan agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan *akad* benar-benar atas dasar kerelaan bersama. Oleh karenanya, adanya syarat ini disepakati *fukuba*. dapat diserahkan pada waktu *akad* terjadi, objek *akad* harus dapat diserahkan. Pada waktu *akad* terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Ini bermaksud, pada saat yang telah ditentukan dalam *akad*, objek *akad* dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.

Rukun tidaklah lengkap tanpa adanya syarat sebab syarat ialah unsur yang membentuk keabsahan rukun *akad*. Jadi, dalam suatu *akad*, akta pembiayaan syariah harus memenuhi rukun dan syarat. Syarat sahnya perjanjian syariah, meliputi tiga hal penting, yakni tidak menyalahi syariat, kerelaan kedua belah pihak atau tidak ada paksaan dan perjanjian bisa dipahami.¹¹ Terkait akad tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, yaitu perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah atau batal demi hukum dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain, apabila isi perjanjian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum syariah, maka perjanjian yang diadakan dengan

sendirinya batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).

Sedangkan perihal perjanjian atas dasar saling *ridha* dan ada pilihan yaitu tidak ada boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut yaitu masing-masing pihak *ridha* atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain, harus merupakan kehendak bebas masing-masing. Adapun yang dimaksud isi perjanjian harus jelas dan gamblang, yaitu apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian agar tidak terjadi salah paham di antara para pihak dengan apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian waktu. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian, semua pihak yang telah mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi atau penafsiran yang sama tentang apa yang mereka telah perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu. Hampir sama dengan perjanjian menurut KUHPerdara, menurut hukum Islam, perjanjian berdasarkan kata sepakat, dengan syaratnya objek perjanjian haruslah berwujud, hak milik dan dapat dikenai hukum *akad*.

Akad berbasis hukum syariah seyogianya harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak dengan peran notaris sebagai pihak yang netral. Dengan kata lain, syarat dan rukun perjanjian dari suatu *akad* tidak membawa kemudharatan bagi orang lain. *Akad* membebaskan kewajiban kepada para pihak untuk memenuhinya sebagaimana digariskan Allah dalam Al-Quran, “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad.*”¹² Abd. Shomad menegaskan bahwa pemenuhan dalam *akad* mempresentasikan pemenuhan hak dan kewajiban antara sesama manusia demi kemaslahatan bersama. Ada tiga prinsip utama

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hal.121

¹² Al-Maidah :1

perjanjian dalam Islam oleh Maha-Hanaan Balala sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, yaitu *contractual fairness*, *social justice* dan *permissibility*.¹³

Contractual fairness ialah Islam mengedepankan prinsip kesetaraan manusia tanpa terkecuali sehingga dalam *akad* perjanjian setiap orang memiliki *bargaining position* yang seimbang tanpa terkecuali. *Social justice* mempilarkan setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia hendaknya membawa suatu faedah dan manfaat serta tidak mengandung unsur-unsur kemudharatan bagi umat manusia. Hal ini menekankan suatu tanggungjawab sosial harus termanifestasi dalam setiap akad perjanjian sehingga hak dan kewajiban yang timbul dari *akad* tersebut tidak membawa akibat kerugian atau kemudharatan bagi orang lain. *Permissibility* berarti *akad* yang diperjanjikan atau yang tidak dilarang dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kedua tuntutan ini tidak boleh dilanggar atau ditawar-tawar untuk dijadikan pedoman dan pelaksanaan setiap *akad* perjanjian sebagai *the ultimate source of law* dalam Islam.

Jadi, saat ini dunia bisnis berbasis syariah yang menggunakan *akad* perjanjian sebagai landasan kontraktual mengalami perkembangan yang signifikan. Perbankan syariah sebagai motor penggerak geliat masyarakat untuk menggunakan bisnis berbasis syariah dalam suatu *akad* dan juga peran notaris dalam pembuatan *akad* tersebut harus sungguh-sungguh mengimplementasikannya secara baik. Di samping itu, konsep ini dapat memberikan keadilan bagi kemaslahatan umat manusia. Bukan sebaliknya, perbankan syariah adalah hanya sekedar manifestasi dari

perwakilan produk perbankan yang hanya bertujuan mencari laba semata.¹⁴

Posisi Akta Notariil dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Akta notariil merupakan akta yang dibuat oleh notaris. Akta notariil ini menjadi bagian yang mempunyai arti yang sangat mendesak dan merupakan tindakan yang cepat atau segera dilakukan untuk menjamin keabsahan suatu perbuatan hukum. Dalam praktiknya, keperluan kepentingan bisa terjadi pada situasi apapun, merupakan kondisi yang sifatnya temporer yang bisa disebabkan oleh adanya peluang atau kesempatan. Pentingnya akta notariil dalam transaksi ekonomi syariah dimaksudkan bahwa dalam pembuatan akta notariil terdapat klausula-klausula yang memberikan jalan keluar penyelesaian apabila terjadi suatu sengketa yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat *akad* tersebut.

Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan membuat suatu perjanjian berupa *akad* akta notariil dalam transaksi ekonomi dalam hukum syariah harus memenuhi ketentuan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia. Setiap perjanjian tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Hukum mengakui kesepakatan para pihak pembuat perjanjian tanpa adanya konsep tertulis. Namun demikian, demi menjamin kepastian hukum, mereka lebih menyukai tertulis khususnya akta otentik yang dibuat oleh notaris demi kepastian hukum yang berguna sebagai alat bukti sempurna jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, akta sendiri ialah surat yang berguna sebagai alat bukti yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula

¹³Abd.Shomad, 2013, *Rekonstruksi Akad Bank Syariah Untuk Mencapai Kemaslahatan Sebagai Wujud Rahmatan Lil-Alamin*, dalam M. Isnaeni, 2013, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Surabaya: Laksbang Grafika, hal.122.

¹⁴ *Ibid*, hal.123.

dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁵ Penandatanganan surat wajib dilakukan sehingga dapat berbentuk akta yang berasal dari Pasal 1864 KUHPerdara tetapi tidak dapat diberlakukan menjadi akta otentik karena tidak disahkan oleh pegawai yang tidak berwenang atau cakap (*van onbevoegheid of onbekwaamheid van den ambtenaar*). Akta yang ditandatangani oleh para pihak mempunyai kekuatan (*kracht*) yang disebut tulisan di bawah tangan (*onderhandsch geschrift*). Tanda tangan memberikan ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Pendek kata, akta adalah surat yang ditandatangani dengan maksud dan sengaja yang berisi klausul-klausul dari kesepakatan pembuatnya sebagai alat bukti.

Ada dua teori dalam pembuatan akta otentik. Secara teoritis, akta yang ditandatangani oleh notaris menjadi akta otentik ialah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Yang dimaksud dengan sejak semula dengan sengaja yaitu sejak awal tujuan daripada surat itu dibuat sebagai pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa di antara para pihak. Bentuk surat lain yaitu surat korespondensi yang mana surat ini dibuat dengan sengaja sebagai lalu lintas surat menyurat tanpa adanya suatu perjanjian atau perikatan dalam ranah yuridis.

Berdasar UUJN, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Para pakar membagi jenis akta notaris menjadi dua golongan, yaitu yaitu: (1) akta yang dibuat oleh (*door*) notaris disebut dengan istilah *akta relaas* atau berita acara, (2) akta yang dibuat di hadapan notaris (*ten overstaan*) notaris, biasa disebut dengan istilah akta pihak atau *akta partij*. Menurut Habib Adjie, Pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah menegaskan bahwa *akad* adalah kesepakatan tertulis, artinya segala bentuk *akad* ataupun akta

dalam perbankan syariah harus dalam bentuk tertulis dan tidak diwajibkan dalam bentuk lain atau tertentu.¹⁶ Pasal ini bersifat *mandatory rules*. Selanjutnya, isi atau substansi dari kesepakatan tertulis tersebut harus memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Ketentuan pokok perjanjian dalam hukum Islam diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283 serta Hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 282 Allah berfirman yang artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, hal.18.

¹⁶ Lihat Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, hal.45 dan G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hal.51.

Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Surat Al Baqarah ayat 282 tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa dalam bermuamalah bertransaksi ekonomi syariah haruslah dituliskan dalam sebuah akta yaitu dalam *akad* perjanjian agar masing-masing pihak mempunyai bukti bahwa mereka telah sepakat melakukan perjanjian dan harus mentaatinya sesuai dengan isi *akad* yang diperjanjikannya. Dan *akad* yang dibuatnya itu merupakan akta notariil yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak.

Tujuan perintah dalam QS. Al Baqarah: 282 tersebut jelas sekali untuk menjaga keadilan dan kebenaran yang menekankan adanya pertanggung jawaban. Dengan kata lain, Islam menganggap bahwa transaksi ekonomi (*muamalah*) memiliki nilai yang sangat tinggi, sehingga adanya pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti, agar pihak-pihak tertentu tidak mengingkari perjanjian yang telah dibuatnya. *Akad* perjanjian yang dituangkan dalam akta notariil harus benar-benar dimengerti dan dipahami untuk dilaksanakan sebaik-bainya sesuai dengan isi akta.

Selanjutnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.

Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sementara, Hadis Rasulullah saw. dalam H.R. Al-Baihaqi, Turmudzi, dan Abu Dawud menekankan bahwa:

“Dari Ubadah Ibnu Shamit ra, bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda: sesungguhnya pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al-Kalam atau pena. Allah memerintahkan kepada pena “tulislah”. Pena itu bertanya: Ya Tuhan, apakah yang harus saya tuliskan? Allah menjawab: “tulislah segala sesuatu yang ada sampai datang hari kiamat.”

Beranjak dari dua surah Al-Baqarah dan hadits di atas menurut Faturrahman Djamil setiap bentuk perniagaan yang tidak secara tunai wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.¹⁷ Dasar pemikirannya ialah perjanjian tertulis itu dapat dijadikan alat bukti apabila suatu ketika terjadi perselisihan yang disebabkan kelupaan akan isi perjanjian atau adanya kesengajaan satu pihak untuk berbuat curang kepada pihak lain. Lebih lanjut, yang dimaksud penulis yang bersifat adil (*fair*) atau tidak berat sebelah atas terjadinya kesepakatan dua pihak maka profesi penulisan transaksi *akad*/perjanjian yaitu notaris yang memiliki relevansi dan urgensi dalam transaksi berdasarkan ajaran hukum Islam.

Begitu pula, dalam *akad* pembiayaan

¹⁷ Fathurrahman Djamil, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Editor Tarmizi, Jakarta: Sinar Grafika, hal.7-8.

perbankan yang *notabene* dilakukan pembayaran tidak secara tunai, maka perjanjian atau *akad* tersebut dibuat secara tertulis menjadi bagian penting harus dilaksanakan. Sudah barang tentu, perjanjian atau *akad* tertulis ini dapat dijadikan alat sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 163 HIR.²² Oleh karena itu, peran Notaris sangat diperlukan untuk memberikan pendapat-pendapat hukum kepada para pihak pembuat *akad* perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penutup

Kegiatan muamalah menekankan perihal pentingnya akad dalam setiap kesepakatan, baik dalam bentuk jual beli, hibah, pemberian hadiah, ataupun hal lainnya. Sebab, segala transaksi dalam kegiatan muamalah berpotensi menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Persengketaan itu bisa timbul apabila para pihak memiliki tafsir atau pemahaman yang berbeda terhadap kesepakatan yang telah dicapai,

malpraktik, wanprestasi ataupun ketika diketahui praktik tidak sesuai dengan syariah. Dalam kondisi seperti itu, maka akta notaris dalam transaksi ekonomi syariah adalah suatu akta yang memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna, untuk mensahkan perjanjian atau perikatan, menjamin hak dan kewajiban para pihak pembuat perjanjian. Pembuatan akta otentik dilakukan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Disamping itu juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan agar tidak terjadi sengketa kemudian hari. Dengan demikian, posisi akta notariil menjadi sangat penting untuk diterapkan guna menghindari persengketaan di kemudian hari. Dari kajian ini, setidaknya masih diperlukan untuk kajian lebih lanjut perihal keberadaan notariil bagi setiap akad dalam transaksi ekonomi syariah, khususnya untuk pendekatan kasus. []

Daftar Rujukan

- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Lindsey, Tim *et al.*, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Yulianti, Rahmani Timorita, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.II, No.1, Juli 2008.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Abd. Shomad, *Rekonstruksi Akad Bank Syariah Untuk Mencapai Kemaslabatan Sebagai Wujud Rahmatan Lil-Alamin*, dalam M. Isnaeni, 2013, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Djamil, Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Editor Tarmizi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yuspin, Wardah, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007
- Ash Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.1997.